Perkebunan Nusantara

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Menimbang :

a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;
b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
e. huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu menetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/PTPN/21.8/2025 Tanggal 12 Agustus 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2025

Atasan PPID Utama
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

[redacted]

Dahlia Mutiara Chairuman
Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

DRAFT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
NOMOR: DSPN/PTPN/21.8/2025

Perkebunan Nusantara

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
A. PERENCANAAN						
1	Dokumen yang memuat alur Proses Bisnis (dokumen yang memuat tentang strategi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di Perusahaan pada tahun berjalan dan jangka Panjang)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi mengganggu stabilitas pasar atau kepercayaan stakeholder jika rencana berubah atau tidak tercapai	1. Melindungi strategi bisnis perusahaan, spekulasi di pasar, properti intelektual, dan mengelola ekspektasi serta potensi kegagalan di publik 2. Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
2	Informasi terperinci terkait Program Kerja Tahunan yang mencakup Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan revisinya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Perbendaharaan dan Anggaran	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
3	Laporan Manajemen yang mencakup : a. Laporan Manajemen Bulanan b. Laporan Manajemen Triwulanan c. Laporan Manajemen Semester d. Laporan Performance/Kinerja Tahunan Perusahaan dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. KEPMENBUMN No. KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
4	Informasi terperinci Transformasi Perusahaan yang mencakup transformasi bisnis, KPI transformasi, Progress Transformasi, dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
B. HUKUM						
5	Informasi terkait produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan (Peraturan/SK, Instruksi, Surat Edaran, Akta-akta perusahaan, dan lain-lain)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dapat mengungkapkan isi akta otentik perusahaan yang tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan namun juga stakeholder	Melindungi isi akta otentik perusahaan dan kepentingan stakeholder dari risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	1. Divisi Sekretariat Perusahaan 2. Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum 3. Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
6	Informasi terkait kasus / sengketa hukum Litigasi (Pidana/Perdata) dan Non Litigasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Apabila informasi terkait perkara keperdataan yang bersifat personal dibuka maka dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak dalam perkara perdata khususnya terkait perlindungan informasi personal pihak yang bukan badan publik.	Melindungi informasi personal pihak-pihak yang terlibat dalam perkara	Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

7	Konsultasi Hukum (bantuan hukum, sengketa kepegawaian, sengketa rumah dinas, sengketa bangunan, sengketa tanah n dan-lain-lain, serta surat kuasa)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Apabila informasi terkait terkait bantuan hukum yang bersifat personal dibuka pada saat proses berjalannya konsultasi hukum maka dapat mengganggu dan merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik.	Melindungi hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik	Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
8	Pemberian perintah kerja (Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Terdapat informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Surat Perintah Kerja apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha pesaing	Divisi Pengadaan dan Teknologi Informasi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
9	Perjanjian dengan pihak ketiga, diantaranya : perjanjian yang didalamnya memuat klausul kerahasiaan dan larangan pengungkapan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Terdapat informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Nota Kesepahaman /Perjanjian Kerja Sama/ Kontrak Luar Negeri apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian	1. Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum 2. Divisi Pengadaan dan Teknologi Informasi	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
10	Dokumentasi hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-4/MBU/06/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KemenBUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dokumentasi hukum dapat berisi informasi rahasia terkait seluruh administrasi dan sengketa/kasus sehingga jika dibuka dapat mengungkap permasalahan di internal. Ini dapat disalahgunakan dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	1. Melindungi kerahasiaan dokumen 2. Memperlancar proses penegakan hukum	Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
11	Perizinan (perizinan operasional, pengembangan, aset, pengalihan aset)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum 2. Divisi Manajemen Aset	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
12	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Hak Cipta, Hak Paten, Permohonan HAKI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b 2. UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HAKI perusahaan dan persaingan usaha yang sehat	1. Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum 2. Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
13	Risalah Rapat (yang membahas mengenai strategi yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi di Perusahaan pada tahun berjalan dan jangka panjang), diantaranya : a. Risalah Rapat Direksi b. Risalah Rapat Dewan Komisaris c. Risalah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris d. Risalah Rapat Teknis dengan Pemegang Saham	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

14	Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan oleh Direksi Selain aspek transparansi Perusahaan terkait GCG, WBS, Gratifikasi, CoC (Code of Conduct), CSR, lingkungan, Kesehatan, komitmen terkait keterbukaan informasi, yang dapat meningkatkan citra/reputasi Perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
C. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN						
15	Informasi terperinci terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan termasuk inspeksi berkala	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Berisi informasi tentang kondisi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya sehingga jika dibuka dapat mengganggu upaya perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
16	Informasi Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan kerja yang mencakup Penataan Ruangan, Pemberian Ijin Kerja di area Perusahaan, Identifikasi Bahaya K3, Safety Analisis, Laporan Kejadian, Investigasi Kecelakaan, Tindak Lanjut hasil Investigasi, dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Berisi seluruh informasi yang berhubungan dengan insiden dan kecelakaan yang jika dibuka dapat: 1. Menghambat proses tindak lanjut penyelesaian yang diupayakan perusahaan 2. Berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Risiko pemberitaan negatif di media	Mendukung kelancaran proses penyelesaian oleh perusahaan dan melindungi citra positif perusahaan	Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
C. MANAJEMEN RISIKO						
17	Informasi terperinci tentang Laporan Manajemen Risiko dan Kinerja : a. Laporan project risk management b. Kebijakan operasi manajemen risiko c. Analisa konteks organisasi (daftar pihak berkepentingan dan isu internal eksternal) d. Laporan manajemen risiko anti penyuapan e. Kontrak manajemen Direksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Manajemen Risiko	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
18	Laporan manajemen dan kinerja (rutin): a. Kajian risiko aksi perusahaan b. Laporan kejadian Loss Event Management c. Laporan Kejadian Near Miss Event Management d. Laporan tindak lanjut hasil temuan Audit Risiko	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Manajemen Risiko	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
D. KEARSIPAN						

19	Informasi terkait penyusutan arsip yang meliputi: a. Isi Tata Naskah Dinas (TND) b. Klasifikasi keamanan dan akses arsip c. Informasi terperinci terkait pedoman penyelenggaraan kearsipan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Informasi terkait kearsipan berisi seluruh jenis informasi baik yang tidak maupun dikecualikan untuk publik sehingga jika dibuka dapat meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat, mengungkapkan informasi pribadi seseorang, mengganggu keamanan IT perusahaan	Jika ditutup dapat mencegah kebocoran seluruh informasi yang dikecualikan, dan segala hal yang berhubungan dengan keamanan akses informasi perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
E. KERUMAHTANGGAAN						
20	Informasi pengamanan dan ketertiban meliputi: a. Pengamanan terbuka b. Pengamanan tertutup c. Pengelolaan dan pengoperasian CCTV	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-11/MBU/2009 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarana BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1. Dapat mengungkapkan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan terhadap perusahaan 2. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana perusahaan	Mendukung kelancaran operasional dan melindungi keamanan perusahaan serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pengamanan	Divisi Pengadaan dan Teknologi Informasi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
F. KEUANGAN						
21	Informasi terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Pembayaran internal dan eksternal, Pengelolaan asuransi, Rekonsiliasi bank, Letter of Credit, Perpajakan, Penagihan, dan Pinjaman.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	1. Divisi Keuangan Strategis dan Pembiayaan Korporasi 2. Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
22	Laporan keuangan realisasi anggaran dan jurnal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
23	Dokumen Nota Keuangan (dokumen transkasi keuangan, faktur penjualan/pembelian), diantaranya : Bukti-bukti transaksi keuangan internal, faktur-faktur penjualan dan pembelian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	1. Divisi Keuangan Strategis dan Pembiayaan Korporasi 2. Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
24	Sistem Akuntansi Perusahaan yang mencakup Sistem *Application and Product (SAP)*, Manual Aplikasi, dan kebijakan akuntansi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

G. INTERNAL AUDIT / PENGAWASAN						
25	Informasi pengawasan internal meliputi rencana kerja, pelaksanaan audit internal dan audit khusus, konsultasi audit, coaching counterpart, evaluasi sistem pengendalian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Divisi Audit Internal	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
26	Informasi terkait pelaksanaan dan tanggapan audit oleh pihak-pihak eksternal terkait	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak seha	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Divisi Satuan Pengawasan Intern	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
27	Informasi terperinci terkait penyelesaian kerugian negara	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena berkaitan dengan daya tawar negara di kancah internasional	Melindungi kepentingan perusahaan dan negara	Divisi Satuan Pengawasan Intern	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
H. PENGADAAN / PERLENGKAPAN						
28	Informasi terperinci terkait pengadaan yang mencakup perencanaan, pengadaan investasi, pengadaan non-investasi, pengadaan jasa lainnya, pengelolaan aset, pengelolaan inventory dan stock, pengelolaan gudang	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Pengadaan dan Teknologi Informasi	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
I. SUMBER DAYA MANUSIA						
29	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan informasi pribadi dan keamanan dari risiko kejahatan terkait keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
30	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

31	Catatan yang menyangkut pribadi karyawan perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan formal dan nonformal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
32	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
33	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
34	Informasi terkait Pelaporan Masyarakat baik terkait keluhan, saran, maupun pelanggaran perusahaan yang mencakup identitas Pelapor dan isi laporan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi, keamanan, dan kenyamanan pelapor	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
35	Informasi terperinci terkait Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan SDM, pengadaan jasa, hingga mutasi karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap strategi SDM perusahaan serta mengungkap rahasia pribadi	Mendukung kelancaran operasional perusahaan terkait pengelolaan SDM dan melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
36	Informasi terkait displin karyawan (jenis pelanggaran disiplin dan sanksi disiplin)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

37	Informasi terperinci terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, risiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan risiko adanya pemberitaan negatif	Melindungi keputusan/kebijakan perusahaan dan informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
38	Informasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan/sengketa karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi Sumber Daya Manusia	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
J. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
39	Informasi terperinci terkait: 1. IT Governance 2. Operasional aplikasi 3. Pengelolaan infrastruktur 4. Pelayanan Teknologi Informasi 5. Pengelolaan Data Server 6. System Enterprize Resource Planning (ERP) 7. BIM (Building Information Modeling) 8. Laporan IT internal / eksternal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERPRES No. 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	1. Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual perusahaan. 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual perusahaan	Divisi Pengadaan dan Teknologi Informasi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN PERUSAHAAN						
40	Permohonan yang tidak ditindaklanjuti	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri terkait permohonan program TJSL sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jika dibuka dapat berisiko menimbulkan kecemburuan sosial yang merugikan perusahaan	Melindungi informasi terkait kebijakan internal sehingga dapat mendukung kelancaran program TJSL	Divisi Sekretariat Perusahaan	Ditutup selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
L. PENELITIAN & PENGEMBANGAN						
41	Hasil Riset (Penemuan Riset dan Pengembangan produk yang belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat dan mendukung kelancaran operasional program penelitian dan pengembangan perusahaan	1. Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability 2. Divisi Strategi Operasional Kelapa Sawit dan Karet 3. Divisi Strategi Operasional Aneka Tanaman	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
M. PRODUKSI						

42	Informasi terperinci terkait perencanaan produksi yang mencakup: a. Rencana Kerja b. Master Anggaran c. Penetapan metode/teknologi pelaksanaan produksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Strategi Operasional Kelapa Sawit dan Karet 2. Divisi Strategi Operasional Aneka Tanaman	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
43	Informasi terperinci terkait pelaksanaan produksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Strategi Operasional Kelapa Sawit dan Karet 2. Divisi Strategi Operasional Aneka Tanaman	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
44	Informasi terperinci terkait pengendalian produksi (peralatan, material utama, material penunjang, pelaporan)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Strategi Operasional Kelapa Sawit dan Karet 2. Divisi Strategi Operasional Aneka Tanaman	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
45	Informasi terperinci terkait mutu (quality control, quality assurance, rencana kerja mutu kontrak)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Apabila informasi tersebut dibuka, pihak luar yang tidak berkepentingan dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan, yang dapat disalahgunakan untuk merugikan perusahaan	Mendukung kelancaran operasional perusahaan	1. Divisi Strategi Operasional Kelapa Sawit dan Karet 2. Divisi Strategi Operasional Aneka Tanaman	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
N. PEMASARAN						
46	Informasi tentang strategi pemasaran (survei pasar, analisa pasar, penetapan segmentasi pasar, penetapan target pasar)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Strategi Pemasaran dan Penjualan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
47	Informasi terperinci terkait pengelolaan pelanggan dan penanganan keluhan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	menaggangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan mengungkapkan informasi pribadi seseorang	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Strategi Pemasaran dan Penjualan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Divisi	Tanda Tangan
1	Dahlia Mutiara Chairuman	Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	[redacted]
2	Totop Poltak Hatorangan	Kepala Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability	Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability	
3	Muhammad Muslim Utomo	Kepala Divisi Perbendaharaan dan Anggaran	Divisi Perbendaharaan dan Anggaran	
4	Nishrina Nurul Amirah	Asisten Komunikasi Perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

12 Agustus 2025
Atasan PPID Utama
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

[redacted]

Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan